

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 36 TAHUN 2005 SERI : E

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 36 TAHUN 2005**

TENTANG :

**PEDOMAN PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR)
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan h Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Harta Kekayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) di Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
11. Peraturan Pemerintah 3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) (Lembaran Daerah Propinsi Jawa barat Tahun 2000 Nomor 20, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 7, Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR) DI KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) adalah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR).

5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR).
6. Aktiva Tetap dan Inventaris adalah semua kekayaan atau barang perusahaan baik yang dimiliki maupun dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan.
7. Barang bergerak atau barang tidak bergerak adalah barang bergerak atau barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
8. Pengelolaan Aktiva tetap dan Inventaris adalah rangkain kegiatan dan tindakan terhadap aktiva tetap dan inventaris yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status aktiva dan penatausahaannya.
9. Perencanaan adalah kegiatan atau tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
10. Penentuan kebutuhan Aktiva Tetap dan Inventaris adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan aktiva tetap dan inventaris yang dituangkan dalam perkiraan anggaran perusahaan.
11. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan aktiva tetap dan inventaris.
12. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan aktiva tetap dan inventaris di dalam gudang atau ruang penyimpanan.
13. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua aktiva tetap dan inventaris selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

14. Inventarisasi 5

14. Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan aktiva tetap dan inventaris dalam pemakaian.
15. Perubahan Status Hukum aktiva tetap dan inventaris adalah setiap perbuatan atau tindakan hukum dari Direktur yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan atau penguasaan atas aktiva tetap dan inventaris.
16. Standarisasi barang perusahaan adalah pembakuan barang menurut jenis, spesifikasi dan kualitas barang dalam satu periode tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan Bupati.
17. Standarisasi Harga adalah pembakuan harga satuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas barang dalam satu periode tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan Bupati.
18. Standarisasi Kebutuhan Barang Perusahaan adalah pembakuan jenis, spesifikasi dan kualitas barang perusahaan menurut strata pegawai dan organisasi.
19. Rencana Kerja dan rencana Anggaran adalah rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR)
20. Penjualan barang adalah penjualan barang yang bergerak dan atau barang yang tidak bergerak yang dilakukah oleh Direktur pada pihak lain, dengan hasil penjualan merupakan pendapatan non operasional Bank.
21. Pembelian barang adalah pembelian barang yang bergerak dan atau barang yang tidak bergerak yang dilakukan oleh Direktur sebagai aktiva tetap dan atau aktiva inventaris.
22. Menggadaikan barang adalah upaya Direktur yang dilakukan yang bekerjasama dengan pihak pegadaian sebagai upaya penanganan kredit yang bermasalah dan atau hal lain bukan atas permohonan dari pihak debitur.

23. Cara lain mendapatkan barang adalah cara-cara Direktur dalam mendapatkan barang yang bergerak dan atau barang tidak bergerak dalam bentuk seperti kerjasama dengan pihak lain, hibah dan sumbangan yang sah dari pihak lain, peralihan atas sita jaminan, dan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
24. Melepas hak atas barang untuk PD BPR adalah pelepasan hak atas barang yang bergerak dan atau yang tidak bergerak yang berlaku oleh Direktur baik atas permohonan pemilik dan atau atas inisiatif Direktur.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2

- (1) Bupati sebagai pemegang saham Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan aktiva tetap dan inventaris Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Bagi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang telah berstatus Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka dalam pembinaan dan pengendalian aktiva tetap dan inventaris dilakukan dalam RUPS.

Pasal 3

- (1) Direktur berwenang melakukan pembelian, penjualan, menggadaikan dan atau cara lain mendapatkan atau melepas hak atas aktiva tetap dan inventaris tetap dan inventaris setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan telah mendapat pengesahan pemegang saham.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai tugas menganalisa kebutuhan akan pengelolaan aktiva tetap dan inventaris yang diajukan oleh Direktur sesuai dengan kemampuan anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, yang kemudian diajukan untuk mendapat pengesahan Bupati atau RUPS.

(3) Dewan 7

- (3) Dewan Pengawas untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berkewajiban untuk membuat pedoman umum standarisasi yang terdiri atas :
- a. Standarisasi barang;
 - b. Standarisasi kebutuhan barang;
 - c. Standarisasi harga.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGADAAN
Bagian Pertama
Perencanaan
Pasal 4

- (1) Perencanaan, penentuan kebutuhan dan penganggaran aktiva tetap dan inventaris yang dilakukan dengan cara pembelian, menggadaikan dan atau cara lain mendapatkan atau melepaskan hak milik Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dianggarkan dalam Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan pengesahan Bupati atau RUPS.
- (3) Pelaksanaan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempedomani ketentuan sebagai berikut :
- a. Pembelian dan penjualan yang memenuhi standar harga antara Rp. 0 – Rp. 10 juta merupakan kewenangan Direktur;
 - b. Pembelian dan penjualan yang memenuhi standar harga antara Rp. 10 juta – Rp. 50 juta merupakan kewenangan Dewan Pengawas;
 - c. Pembelian dan penjualan yang memenuhi standar harga diatas Rp. 50 juta merupakan kewenangan Bupati atau RUPS.
- (4) Tata cara penentuan kebutuhan, pemeliharaan aktiva tetap dan inventaris Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

**Bagian Kedua
Pengadaan
Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan pengadaan aktiva tetap dan inventaris Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dilakukan Panitia pengadaan barang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) yang dibentuk oleh Direktur, dan diketuai oleh Kepala Bagian Umum.
- (2) Pengadaan aktiva tetap dan inventaris yang berasal dari kerjasama dan atau pinjaman pihak ketiga harus dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU).
- (3) Pengadaan aktiva tetap dan aktiva inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan diketahui Bupati.
- (4) Pengadaan aktiva tetap dan inventaris yang berstandar harga antara Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (5) Pengadaan aktiva tetap dan aktiva inventaris yang berstandar Rp. 50.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pengadaan Barang yang dibentuk oleh Bupati).

Pasal 6

- (1) Penerimaan aktiva tetap dan aktiva inventaris yang berasal dari pihak ketiga berupa hibah, bantuan dan sumbangan kepada PD BPR diserahkan oleh Bupati dalam hal ini Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (2) Penerimaan aktiva tetap dan aktiva inventaris yang merupakan kewajiban pihak ketiga kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) berdasarkan perjanjian pelaksanaan dari suatu perijinan wajib diserahkan kepada Direktur dengan dokumen lengkap dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

BAB IV
PENYIMPANAN DAN PENYALURAN
Pasal 7

- (1) Semua hasil pengadaan aktiva tetap dan aktiva inventaris diterima oleh Bagian Umum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan administrasi perbendaharaan aktiva tetap dan aktiva inventaris Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR).
- (3) Penerimaan aktiva tetap dan aktiva inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang/tempat penyimpanan lain.
- (4) Penerimaan aktiva sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib dilaporkan oleh Bagian Umum kepada Direktur dengan tembusan kepada Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas PD BPR.

Pasal 8

Pengawasan atas penerimaan aktiva tetap dan aktiva inventaris Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) yang hasilnya dilaporkan kepada Direktur dengan tembusan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).

Pasal 9

Pengeluaran aktiva inventaris dari gudang oleh Bagian Umum dilaksanakan atas surat perintah dari Direktur.

BAB V
PEMELIHARAAN
Pasal 10

- (1) Bagian Umum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) yang mengelola administrasi aktiva tetap dan aktiva inventaris menkoordinir dan bertanggungjawab atas pemeliharaan aktiva tetap dan aktiva inventaris.

(2) Pelaksanaan 10

- (2) Pelaksanaan pemeliharaan aktiva tetap dan aktiva inventaris berpedoman pada Daftar kebutuhan pemeliharaan aktiva tetap dan aktiva inventaris.
- (3) Daftar kebutuhan pemeliharaan aktiva tetap dan aktiva inventaris disahkan oleh Direktur.
- (4) Daftar hasil pemeliharaan agar dilaporkan kepada Direktur tembusan kepada Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dan Bupati dalam hal ini Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten setiap 6 (enam) bulan sekali dan di akhir tahun menjadi dokumen pelengkap neraca Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR).

BAB VI INVENTARISASI Pasal 11

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) sebagai pusat inventarisasi aktiva tetap dan aktiva inventaris bertanggung jawab untuk menghimpun hasil inventaris aktiva tetap dan aktiva inventaris serta menyimpan Foto copy dokumen kepemilikannya.
- (2) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) melaksanakan sensus barang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) sekali dalam 4 (empat) tahun, untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta Rekapitulasi Barang.

Pasal 12

Kepala Bagian Umum yang mengurus dan mengelola aktiva tetap dan aktiva inventaris berkewajiban untuk menyusun dan menghimpun seluruh laporan mutasi barang secara periodik dan daftar mutasi barang setiap tahun anggaran dan melaporkannya kepada Dewan Pengawas melalui Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR).

BAB VII
PERUBAHAN STATUS HUKUM
Bagian Pertama
PENGHAPUSAN
Pasal 13

- (1) Setiap aktiva tetap dan aktiva inventaris yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi (hilang) bagi keperluan Perusahaan dapat dihapus dari Daftar Inventaris.
- (2) Setiap penghapusan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap penghapusan aktiva tetap dan aktiva inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Barang bergerak seperti kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas ditetapkan oleh Dewan Pengawas sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
 - b. Barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan pimpinan DPRD.
- (4) Barang-barang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan melalui :
 - a. Pelelangan/penjualan;
 - b. Sumbangan/hibah ke pihak lain;
 - c. Pemusnahan.
- (5) Hasil pelelangan/penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus disetorkan sepenuhnya pada kas perusahaan daerah yang bersangkutan.

Pasal 14

Penghapusan barang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur yang telah mendapat pengesahan Dewan Pengawas.

Pasal 15

Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas.

Pasal 16

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas yang digunakan oleh Pejabat/pegawai Perusahaan Daerah yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah kepada pegawai yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan.
- (3) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas Perusahaan Daerah.

Pasal 17

- (1) Kendaraan Operasional Dinas khususnya kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih karena rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan Dinas dapat dijual kepada Pegawai Perusahaan yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun atau yang lebih senior mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR).
- (2) Hasil penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan sepenuhnya ke kas Perusahaan Daerah.
- (3) Penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah harga penjualan dimaksud dilunasi.

Pasal 19

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas dan Kendaraan Dinas yang digunakan anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) dapat disewakan dan atau dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun dan umur kendaraan 5 (lima) tahun.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Ketiga
Penjualan Rumah Dinas Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat
Pasal 20

Bupati menetapkan penggunaan rumah-rumah dinas Direktur PD BPR dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perubahan/penetapan status rumah-rumah dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Rumah Dinas Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) dapat dijual-belian/disewakan dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Pelaksanaan penjualan Rumah Dinas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) harus di atur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan pimpinan DPRD.

Pasal 23

- (1) Hasil penjualan Rumah Dinas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) disetorkan sepenuhnya ke kas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan.
- (2) Pelepasan Hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan atas tanah dan bangunannya dilunasi.

Bagian Keempat **Pelepasan Hak Atas Tanah atau Bangunan** **Pasal 24**

- (1) Setiap tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR), baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat di proses dengan pertimbangan menguntungkan PD BPR yang bersangkutan dengan cara :
 - a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual)
 - b. Pelepasan dengan tukar menukar/ruislag/tukar guling.

(2) Pelepasan 15

- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dengan memperhatikan nilai jual objek pajak dan harga umum setempat.
- (4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan nilai/harga taksiran yang dilakukan oleh panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII
PEMANFAATAN
Bagian Pertama
Pinjam Pakai
Pasal 25**

- (1) Untuk kepentingan usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR), barang Perusahaan Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dipinjamkaikan.
- (2) Pelaksanaan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur yang telah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan Pengesahan Bupati.

**Bagian Kedua
Penyewaan
Pasal 26**

- (1) Barang Milik/dikuasai Perusahaan Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR).
- (2) Pelaksanakan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur yang mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan Pengesahan Bupati.

**Bagian Ketiga
Penggunaan Usaha
Pasal 27**

- (1) Barang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) yang digunakannya dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur oleh Direktur yang terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi Dewan Pengawas dengan pengesahan Bupati.
- (2) Barang Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Daftar Inventaris tersendiri.

**Bagian Keempat
Swadana
Pasal 28**

- (1) Barang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dikelola dengan swadana.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur yang telah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

**BAB IX
PENGAMANAN
Pasal 29**

- (1) Upaya pengurusan barang daerah agar dalam pemanfaatannya terhindar dari penyerobotan, pengambil alihan atau klaim dari pihak lain digunakan dengan cara :
 - a. Pengamanan Administrasi, yaitu dengan melengkapi sertifikat dan kelengkapan bukti-bukti kepemilikan;
 - b. Pengamanan fisik, yaitu dengan pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan barang;
 - c. Tindakan hukum, yaitu dengan cara melakukan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atau tindak pidana.

(2) Tata cara 17

- (2) Tata cara pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 30

Barang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang Perusahaan Daerah dilakukan oleh Dewan Pengawas yang dibantu oleh Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR).

Pasal 32

Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang perusahaan daerah dilakukan oleh Direktur dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian yang ada di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) yang bersangkutan yang mengurus barang perusahaan.

Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap Pengelolaan barang perusahaan daerah dilakukan oleh Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR).
- (2) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang perusahaan daerah, perlu penyediaan biaya yang dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR).
- (2) Pengelolaan barang perusahaan yang mengakibatkan pendapatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) dapat diberikan biaya operasional dan insentif yang besarnya ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Bagian Umum, pengurus barang dan kepala gudang dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan/insentif yang ditetapkan oleh Direktur yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Daerah.

BAB XII
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG
Pasal 35

Dalam hal terjadi kerugian perusahaan karena berkurangnya barang dan atau disebabkan perbuatan melanggar hukum/melakukan kewajiban tidak sebagaimana mestinya, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Manual Administratif barang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR).

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur pengelolaan barang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38 19

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 5 Desember 2005

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 12 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



SUHARDJA

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005
NOMOR 26 SERI E**